



BUPATI SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu dibentuk landasan hukum bagi terselenggaranya sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sistem Penyuluhan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penetapan Peraturan Bupati;

2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Badan Pelaksana Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sukoharjo.
6. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sukoharjo.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
8. Komisi penyuluhan adalah kelembagaan independen yang dibentuk oleh Bupati Sukoharjo yang terdiri dari para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan pedesaan.
9. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai

upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

10. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan adalah lembaga pelaksana penyuluhan di tingkat Kecamatan.
11. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan adalah merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
12. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
15. Pelaku utama kegiatan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar

kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga inti.

16. Masyarakat di dalam atau di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim didalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
17. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agro pasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang.
18. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
19. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
20. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, kewenangan, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

21. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
22. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berasal dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
23. Program penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sukoharjo

Pasal 3

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Lembaga Non Struktural yang menyelenggarakan kegiatan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b. Sekretaris terdiri atas:
 1. urusan umum;
 2. urusan teknologi dan kelembagaan;
 3. urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 4. urusan program dan program penyuluhan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan; dan
 - e. Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Koordinator Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (6) Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (7) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 5

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas pelaksana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf 1

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan

Pasal 6

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas sebagai pendukung dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. menyusun kebijakan dan program penyuluhan Kabupaten Sukoharjo yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. melaksanakan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kerja sama, kemitraa, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. melaksanakan peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Swadaya, swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;

- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penyuluhan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam pengelolaan urusan umum, urusan teknologi dan kelembagaan, urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, serta urusan program dan programa.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas;
- d. mengumpulkan dan mengolah data/bahan penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan;
- e. menyelenggarakan dokumentasi penyuluhan dan mengelola perpustakaan serta menyelenggarakan promosi dan pameran;
- f. mengumpulkan data/bahan informasi tentang harga pasar hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- g. melaksanakan pengkajian kelembagaan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan, pengeloh

- ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan kantor;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaku utama dan pelaku usaha;
- i. mengumpulkan, mengolah, memantau dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
- j. mengelola sarana dan prasarana penyuluhan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Urusan umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi dan rumah tangga.
- (2) Urusan umum mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan surat menyurat dinas; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Urusan teknologi dan kelembagaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pengelolaan teknologi dan kelembagaan.
- (2) Urusan teknologi dan kelembagaan mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data/bahan penyusunan kebijakan dan programa

- Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- b. menyelenggarakan dokumentasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Pengelolaan perpustakaan serta penyelenggaraan promosi dan pameran;
 - c. mengumpulkan data/bahan informasi tentang harga pasar hasil Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - d. melaksanakan pengkajian kelembagaan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan kantor;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. mengumpulkan, mengolah, memantau dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja;
 - g. mengelola sarana dan prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pengelolaan data, pelaksanaan serta pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan program kerja.
- (2) Urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan dan mengolah data program kerja;
 - b. memantau dan mengendalikan pelaksanaan program kerja;

- c. membuat bahan evaluasi dan pelaporan hasil perkembangan program kerja;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Urusan program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pengelolaan program dan program penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (2) Urusan program dan program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana kerja di bidang penyusunan program dan program penyuluhan pertanian; dan
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data serta melaksanakan penyusunan program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang meliputi:
 1. melaksanakan rekapitulasi hasil identifikasi serta menganalisa potensi/masalah program penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan;
 2. melaksanakan identifikasi program yang berhubungan dengan pelaksanaan penyuluhan pertanian yang disusun oleh Dinas/Unit Kerja lain yang terkait;

15

3. melaksanakan penentuan skala prioritas potensi/masalah serta melaksanakan penyusunan program penyuluhan pertanian; dan
 4. menyelenggarakan sosialisasi program penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, yang meliputi:
1. melaksanakan penyusunan serta menetapkan standar dan instrumen monitoring dan evaluasi;
 2. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan program penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan

16

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Balai Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan Kecamatan

Pasal 15

Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai fungsi :

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. meningkatkan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 16

Dengan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan berfungsi sebagai tempat pertemuan, penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha.

Paragraf 5 **Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan**

Pasal 17

- (1) Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun programa penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan;
 - c. menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. menumbuhkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta

- pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- h. memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 18

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan dan strategi penyuluhan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pelaksana, Sekretariat Badan Pelaksana, Urusan Umum, Urusan Teknologi dan Kelembagaan, Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, Urusan Program dan Programa, Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal dan horizontal baik di dalam lingkungan Badan Pelaksana dan

antara Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Sekretaris, Kepala Urusan, dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kecamatan diangkat oleh Bupati.

Pasal 21

Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mendapat masukan Komisi Penyuluhan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; dan/atau
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis dan pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 2 Mei 2008

BUPATI SUKOHARJO

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 22 Mei 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2008 NOMOR 18

Lampiran : Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor : 18 Tahun 2008
Tanggal : 22 Mei 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN



